



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. ~~23/4/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2017~~

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG  
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL MALINAU UNIT X  
DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Direktur KPHL atau Direktur KPHP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP yang disusun oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015, dalam hal hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, maka memenuhi ketentuan untuk disahkan.
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Malinau Unit X memperoleh nilai 78,42 (tujuh puluh delapan koma empat dua) dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, kepada KPHP Model Malinau Unit X di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dapat diberikan pengesahan dengan menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengingat .....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.224/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Malinau Unit X Yang Terletak di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

20. Peraturan .....



20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala KPHP Model Malinau Unit X Nomor : 522.21/31/KPHP-MLN/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Submission RPHJP KPHP Model Malinau Unit X ke KLHK.

2. Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data/Informasi serta Dokumentasi Pendukung RPHJP KPHP Model Malinau Unit X oleh Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Undangan Direktur KPHP Nomor UN.67/KPHP/PKPHP/3/2016 tanggal 29 Maret 2016.

3. Surat Direktur KPHP Nomor S.272/KPHP/PKPHP/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 Hal Tindak Lanjut Hasil Pembahasan RPHJP KPHP Model Malinau Unit X.

4. Surat Kepala KPHP Model Malinau Unit X Nomor : 522.21/18/KPHP-MLN/IX/2016 tanggal 6 September 2016 Perihal Pengesahan Dokumen RPHJP KPHP Malinau Unit X.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL MALINAU UNIT X DI KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

**KESATU** : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Model Malinau Unit X di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara seluas  $\pm$  672.229,18 hektar dengan rincian sebagai berikut :

| No | Blok KPH                     | Luas (Ha)  | Presentase (%) |
|----|------------------------------|------------|----------------|
| 1  | Pemanfaatan pada HL          | 206.420,03 | 30,71          |
| 2  | Khusus pada HL               | 1.478,24   | 0,22           |
| 3  | Khusus pada HP               | 9.023,76   | 1,34           |
| 4  | Pemanfaatan HHBK dan Jasling | 1.567,43   | 0,23           |
| 5  | Pemanfaatan HHK-HA           | 432.444,96 | 64,33          |
| 6  | Pemanfaatan HHK-HT           | 6.389,86   | 0,95           |
| 7  | Pemberdayaan Masyarakat      | 14.904,89  | 2,22           |
|    | Jumlah                       | 672.229,18 | 100,00         |

KEDUA .....

- KEDUA : Rencana kegiatan strategis dalam RPHJP KPHP Model Malinau Unit X antara lain :
1. Rencana Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu seluas  $\pm$  259.813,86 hektar dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian                                                                         | Fungsi Kawasan                | Luas (Ha)        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan             | Hutan Lindung                 | $\pm$ 206.415,35 |
| 2. | Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan             | Hutan Produksi (HP)           | $\pm$ 1.558,08   |
| 3. | Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan | Hutan Produksi Terbatas (HPT) | $\pm$ 32.797,71  |
| 4. | Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan | Hutan Produksi Konversi (HPK) | $\pm$ 19.043,11  |

2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat seluas  $\pm$  14.904,89 hektar, dengan kegiatan berupa pengembangan skema perhutanan sosial, kemitraan pengelolaan wilayah KPHP dengan masyarakat, fasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan pemegang ijin, identifikasi kelembagaan masyarakat di kawasan kelola dan peningkatan kelembagaan masyarakat.
3. Rencana rehabilitasi hutan pada areal di luar izin seluas  $\pm$  13.367,25 hektar per tahun.

KETIGA : Rencana kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RPHJP KPHP Model Malinau Unit X dan peta-peta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Model Malinau Unit X dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM .....

KEENAM

: keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 25 APRIL 2017

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI,



Ir. DRASOSPOLINO, M.Sc  
NIP. 19640907 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda;
7. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda;
8. Kepala KPHP Model Malinau Unit X.